<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">IDENTIFIKASI PASIEN RADIOLOGI DIAGNOSTIK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/390/SKP.Akr/XII/2025</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

15 Agustus 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Identifikasi pasien Radiologi adalah proses mengidentifikasi pasien yang memerlukan tindakan medik, invasif dan diagnostik.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memastikan identitas pasien selama pemberian tindakan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Setiap pasien yang akan dilakukan tindakan invasif dan diagnostik di ruangan Radiologi menggunakan gelang identifikasi pasien sesuai dengan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/82/IX/2025 tentang Kebijakan Identifikasi Pasien</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2008.Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Jakarta: BAPETEN; 2020.Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia. Pedoman pelayanan radiologi diagnostik di rumah sakit. Jakarta: PDSRI; 2021.</td></tr>
</table>

PROSEDUR	1. Siapkan gelang identifikasi pasien sesuai jenis kelamin. 2. Isi label gelang dengan identitas pasien (nama, tanggal lahir dan nomor rekam medik sesuai berkas rekam medik pasien). 3. Ucapkan salam "selamat pagi/siang/sore/malam, Bapak/ibu" 4. Sebut nama dan departemen/unit kerja anda. "dokter, perawat dan petugas Adm (nama), dari unit kerja (sebutkan). 5. Jelaskan maksud dan tujuan anda melakukan tindakan. "Jelaskan maksud dan tujuan anda melakukan tindakan. *" Bapak/Ibu, sesuai peraturan keselamatan pasien, saya akan memastikan identitas Bapak/Ibu dengan benar dalam mendapatkan pelayanan dan pengobatan selama di rumah sakit ini. Kami akan melakukan konfirmasi identitas dengan meminta Bapak/Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir Bapak/Ibu untuk dicocokkan dengan data pada status. Konfirmasi ini dilaksanakan sebelum dilakukan pemeriksaan dan tindakan medik, invasif dan diagnostik."*
	6. Lihat ERM. 7. Cocokan antara status pasien dengan nama dan tanggal lahir yang disebutkan. 8. Siapkan blangko pemeriksaan yang diminta 9. Bila proses verifikasi identitas sudah sesuai antar pasien ke tempat pemeriksaan. 10. Setelah sesuai, lakukan pemeriksaan dan tindakan. 11. Setelah selesai ucapkan "terimakasih atas pengertian dan kerjasamanya."
UNIT TERKAIT	1. Radiologi 2. Rekam Medis